



Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Penetapan Kesalahan Dalam Penulisan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/Pn Tjk)

Deemas Tiandri Ferhan¹ Tami Rusli² Okta Ainita³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: demastiandri.ferhan02@gmail.com¹

Abstract

A name is a unique identity that distinguishes a person in society. This study discusses the factors causing errors in writing diplomas based on Decision Number: 78/Pdt.P/2024/PN TJK and the basis for judges' considerations in granting applications for diploma changes. The study was conducted using systematic legal methods and based on empirical facts. The results of the survey showed six main error factors, including administrative errors, negligence of Disdikbud employees, differences in central and regional data formats, inconsistencies with Kemendikbudristek requirements, and the process of submitting to the court. The judge granted the application to change the name of Muhamad Haikal to Muhammad Haikal based on the Population Administration Law after ensuring the authenticity of the documents and hearing relevant testimony. Suggestions were given to Disdikbud to improve the socialization of administrative innovations and to the panel of judges to thoroughly examine the documents to ensure the accuracy of changes to personal data.

Keywords: Name, Diploma Writing Error, Name Change, Court Decision

Abstrak

Nama adalah identitas unik yang membedakan seseorang dalam masyarakat. Penelitian ini membahas faktor penyebab kesalahan penulisan ijazah berdasarkan Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan ijazah. Penelitian dilakukan menggunakan metode hukum sistematis dan berbasis fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan enam faktor utama kesalahan, meliputi kesalahan administratif, kelalaian pegawai Disdikbud, perbedaan format data pusat dan daerah, ketidaksesuaian persyaratan Kemendikbudristek, serta proses pengajuan ke pengadilan. Hakim mengabulkan permohonan perubahan nama Muhamad Haikal menjadi Muhammad Haikal berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan setelah memastikan keaslian dokumen dan mendengar kesaksian relevan. Saran diberikan kepada Disdikbud untuk meningkatkan sosialisasi inovasi administrasi dan kepada majelis hakim untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh guna memastikan akurasi perubahan data diri.

Kata Kunci: Nama, Kesalahan Penulisan, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, menempatkan hukum sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Konsep negara hukum ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk menjamin keadilan, perlindungan hak warga negara, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan F.R. Bothlingk, yang menekankan bahwa hukum harus membatasi kebebasan pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, A. Hamid S. Attamimi, dengan merujuk pada Burkens, mempertegas bahwa pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui pengikatan administrasi pengadilan pada undang-undang dan pembatasan kewenangan pembuat undang-undang. Penerapan prinsip negara hukum ini tercermin dalam hukum perdata, yang menurut Sudikno Mertokusumo dan Van Apeldoorn, berperan penting dalam mengatur hubungan



antarindividu serta melindungi kepentingan pribadi. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, warisan, kontrak, dan kepemilikan properti, yang semuanya bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Dimana hukum perdata itu sendiri merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Hukum ini mengatur berbagai bidang kehidupan, seperti pernikahan, perceraian, warisan, kontrak, dan kepemilikan properti. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum perdata memiliki peran penting dalam memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk dalam hal perlindungan nama sebagai identitas. Van Apeldoorn juga menjelaskan bahwa tujuan utama hukum perdata adalah untuk melindungi kepentingan pribadi, memastikan hak-hak individu diakui, dan memberikan solusi jika terjadi sengketa antarindividu. Dalam hal ini, hukum perdata juga memberikan panduan dalam mengatasi kasus-kasus seperti perubahan nama pada dokumen resmi yang menyangkut hak-hak individu.

Dalam perspektif grounded theory, penelitian ini didasarkan pada analisis mendalam mengenai pelaksanaan prinsip negara hukum dalam praktik administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan penulisan dan perubahan nama pada dokumen resmi. Berdasarkan Pasal 28 A-J UUD 1945, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak atas nama sebagai identitas diri diakui sebagai bagian dari HAM. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Nama merupakan suatu identitas yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama adalah sebutan atau tanda pengenal seseorang yang diberikan oleh orang tuanya atau oleh negara. Nama tidak hanya berfungsi sebagai pengenal individu dalam berbagai dokumen resmi, tetapi juga mencerminkan identitas sosial dan budaya dari individu tersebut. Nama sering kali digunakan dalam berbagai administrasi penting, seperti dalam akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena itu, kesalahan dalam penulisan atau perubahan nama pada dokumen-dokumen ini dapat menimbulkan komplikasi hukum dan administratif, serta mempengaruhi hak-hak individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen resmi, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, paspor, hingga KTP. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis, seperti kesalahan ejaan, kurangnya informasi, atau penggunaan nama panggilan yang tidak resmi. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesulitan administrasi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Dalam kasus yang diangkat sebagai objek penelitian ini, terdapat perbedaan nama pada berbagai dokumen resmi yang dimiliki oleh pemohon, yang menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi, termasuk pendaftaran haji.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen resmi merupakan isu yang cukup kompleks. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akta kelahiran adalah dokumen identitas yang sangat penting, tidak hanya sebagai bukti kelahiran tetapi juga sebagai pengakuan resmi negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran dapat memengaruhi validitas dokumen lainnya, seperti ijazah dan paspor. Ijazah adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan berhak memperoleh gelar atau sertifikat sesuai dengan bidang studi yang diambil. Ijazah memiliki kekuatan hukum yang mengakui bahwa individu tersebut telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ijazah

juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, serta sebagai bukti sah terkait pencapaian pendidikan seseorang. Dalam banyak kasus, ijazah menjadi acuan dalam berbagai administrasi penting, termasuk dalam pendaftaran pekerjaan, pendaftaran haji, atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, kesalahan dalam penulisan nama pada ijazah dapat berakibat serius dan menimbulkan permasalahan administratif yang harus segera diselesaikan melalui proses hukum. Dalam konteks hukum, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama harus dilakukan melalui prosedur resmi, termasuk mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data kependudukan sekaligus mencegah potensi konflik hukum di kemudian hari. Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam faktor penyebab kesalahan penulisan nama dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait perubahan nama berdasarkan kasus konkret.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan nama pada ijazah pemohon berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN TJK? Dan kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan nama pada ijazah pemohon berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN TJK? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen resmi, serta mengkaji dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait permohonan perubahan nama, khususnya pada dokumen ijazah. Pemohon bernama Muhammad Chaikal mengajukan permohonan perubahan nama karena terdapat perbedaan antara nama yang tertulis di akta kelahiran dengan dokumen lain, seperti ijazah, paspor, dan KTP. Perbedaan ini menimbulkan berbagai kendala administratif, termasuk dalam proses pendaftaran haji. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Pemohon meminta agar nama Muhammad Chaikal dan Muhammad Haikal diakui sebagai orang yang sama, dengan nama Muhammad Haikal sebagai identitas resmi yang digunakan.

Dalam konteks hukum perdata, teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) memainkan peran penting dalam menentukan keadilan dalam setiap putusan. Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan dengan perkara, termasuk bukti-bukti yang diajukan dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 165 Staatsblad Nomor 84 Tahun 1941, akta kelahiran dianggap sebagai bukti hukum yang kuat, sehingga setiap perubahan data yang berkaitan dengan akta ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya mempertimbangkan kesalahan administratif yang terjadi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap hak-hak pemohon, seperti hak atas identitas yang sah dan pengakuan resmi di mata hukum. Perubahan nama pada dokumen resmi memiliki implikasi besar dalam kehidupan sosial dan administratif. Nama, sebagai identitas yang sah, digunakan dalam berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, dan ijazah. Setiap kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen-dokumen ini dapat menyebabkan masalah administratif yang berpotensi mengganggu proses hukum atau bahkan memengaruhi hak-hak sipil seseorang. Akta kelahiran sebagai bukti sah status kelahiran memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi, sehingga setiap perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan tepat, di bawah keputusan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku dan teori pertimbangan hakim, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor penyebab kesalahan penulisan nama



serta bagaimana keputusan hakim dapat memperbaiki kesalahan tersebut dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum yang terkandung dalam teori, pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (Library Research), di mana data yang digunakan berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (Field Research), yang mengharuskan peneliti untuk melakukan pengamatan (observation) dan wawancara (interview) terhadap objek penelitian yang relevan. Untuk memperoleh data yang mendalam, penelitian ini menggunakan dua sumber utama, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung pemahaman tentang masalah yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara terhadap responden yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini mengumpulkan data primer untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesalahan dalam penulisan nama pada ijazah berdasarkan Putusan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN TJK, serta untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan nama pada ijazah pemohon.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara utama, yaitu studi kepustakaan dan pengumpulan data lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Prosedur pengumpulan data lapangan terdiri dari dua metode, yaitu pengamatan (observation) dan wawancara (interview). Pengamatan dilakukan di lokasi penelitian yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai proses perubahan nama pada ijazah dan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan penulisan nama. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkompeten, yaitu pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai proses hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Prosedur pengolahan data meliputi klasifikasi data, inventarisasi data, dan sistematisasi data. Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Inventarisasi data bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kepastian data yang diperoleh. Sistematisasi data dilakukan dengan cara menempatkan data yang telah diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai dengan posisi pokok masalah. Pengolahan data ini akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian secara lebih terstruktur dan sistematis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif, di mana data yang telah terkumpul dianalisis secara mendalam untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Proses analisis ini dilakukan dengan memberikan pengertian terhadap data berdasarkan kenyataan yang diperoleh di lapangan, dan hasilnya akan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah yang sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor penyebab kesalahan penulisan nama pada ijazah dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perubahan nama pada dokumen resmi tersebut.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus pemohon, Muhammad Haikal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang mengabulkan permohonan perubahan nama melalui Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK. Proses hukum ini didukung oleh bukti-bukti seperti fotokopi KTP, KK, Akta Nikah, Surat Pendaftaran Haji, Paspor, dan Ijazah dari berbagai tingkat pendidikan. Saksi-saksi yang mengenal pemohon, seperti Ayub Hadi Saputra dan Satria Kalaksana, memberikan keterangan yang menguatkan klaim pemohon mengenai upaya untuk memperbaiki nama dalam dokumen resmi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan nama bertujuan untuk menyelaraskan data dalam dokumen resmi guna mencegah hambatan administratif di masa depan. Dasar hukum yang digunakan dalam keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi pemohon, memastikan keakuratan data kependudukan, serta menciptakan keadilan. Dengan mengganti nama dalam ijazah dari "Muhamad Haikal" menjadi "Muhammad Haikal" yang sesuai dengan KTP dan KK, keputusan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan menghindari kesalahpahaman identitas pemohon di masa depan.

Penelitian ini menunjukkan kebaruan dari sisi teoretis dengan mengintegrasikan analisis hukum dengan kasus administratif spesifik, serta menawarkan solusi praktis berupa peningkatan sistem administrasi dan teknologi integrasi data. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang administrasi kependudukan dan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Kependidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dengan Bapak Sulpakar yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Bapak Sulpakar menjelaskan kronologi sebelum menjelaskan faktor yang menyebabkan perubahan data diri dari Pemohon tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Kependidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dengan Bapak Sulpakar yang 44 mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Bapak Sulpakar menjelaskan faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan ijazah pemohon, sebagai berikut:

1. Kesalahan Dalam Registrasi Awal
2. Kesalahan Penulisan
3. Masalah Integrasi Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Ibu Wini Noviarini sebagai Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Ibu Wini Noviarini menjelaskan faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penulisan ijazah pemohon, sebagai berikut:

1. Tidak Dapat Melengkapi Persyaratan
2. Tidak Memiliki Surat Penetapan dari Pengadilan
3. Faktor Perubahan Data Diri Tidak Memiliki Dasar Hukum

Ibu Wini Noviarini menjelaskan Putusan Hakim atau Pertimbangan Hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang

diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, 52 sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Pembahasan

Ijazah merupakan dokumen resmi yang menyatakan kelulusan akademik seseorang setelah memenuhi syarat-syarat pendidikan yang ditentukan dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, ijazah harus dihasilkan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertujuan memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai standar pendidikan nasional. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ijazah menjadi bukti sah bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kaitannya dengan kesalahan penulisan nama dalam dokumen seperti Akta Kelahiran, KTP, KK, dan ijazah, perubahan nama harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hal ini diatur oleh UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan proses perubahan nama untuk memperoleh izin dari Pengadilan Negeri setempat. Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada keterkaitan antara fakta empiris dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, perbandingan dengan hasil penelitian lain yang memiliki topik serupa juga digunakan sebagai rujukan untuk menguatkan argumentasi dan memastikan relevansi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sulpakar, Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kesalahan dalam penulisan nama dapat disebabkan oleh faktor administratif, kesalahan teknis, dan keterbatasan teknologi integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Penyeragaman format data serta peningkatan teknologi menjadi langkah strategis untuk mencegah kesalahan serupa. Data yang disajikan dalam penelitian ini telah diolah dan disusun dalam bentuk tabel untuk memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Temuan ini menunjukkan perlunya kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan.

Kesalahan dalam penulisan ijazah seperti yang terjadi pada kasus Muhammad Haikal memiliki keterkaitan erat dengan konsep dasar administrasi kependudukan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini, prinsip akurasi data menjadi fondasi penting untuk memastikan tidak terjadi konflik administrasi di kemudian hari. Temuan penelitian ini juga mencerminkan hipotesis bahwa ketidakakuratan dokumen resmi sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pengawasan dalam proses administratif. Kesalahan ini tidak hanya berdampak pada dokumen pendidikan tetapi juga pada dokumen kependudukan lainnya seperti paspor, akta nikah, dan surat pendaftaran haji. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi dan bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Dalam membandingkan dengan hasil penelitian lain, temuan ini memiliki kesesuaian dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesalahan administrasi sering kali terjadi akibat minimnya koordinasi antarlembaga. Sebagai contoh, penelitian oleh Rahmat (2020) menemukan bahwa 70% kesalahan dokumen resmi di Indonesia disebabkan oleh perbedaan format data antarinstansi. Namun, temuan ini juga memiliki perbedaan dalam hal solusi yang diajukan, di mana penelitian ini lebih menekankan pada perlunya peningkatan teknologi integrasi data sebagai langkah preventif. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusan ini



memberikan landasan hukum yang kuat berdasarkan dokumen dan saksi yang diajukan, menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki mekanisme untuk mengoreksi kesalahan administratif. Fakta bahwa hakim mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 menunjukkan adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk dalam hal ini pemohon Muhammad Haikal.

KESIMPULAN

Kesalahan penulisan ijazah pemohon Muhammad Haikal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesalahan administratif pada ijazah tingkat SD, SMP, SMA, dan S1, serta human error dari pegawai Dinas Kependidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. Selain itu, perbedaan format data antara pemerintah pusat dan daerah turut menjadi kendala, ditambah dengan ketidaksesuaian terhadap persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan Disdikbud. Pemohon juga diharuskan mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri setempat, namun permohonan perubahan nama dari "Muhamad Haikal" menjadi "Muhammad Haikal" tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam Putusan Nomor: 78/Pdt.P/2024/PN TJK, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan keaslian dan kelengkapan dokumen P-1 hingga P-10 yang diajukan pemohon. Pertimbangan lain termasuk kesaksian Ayub Hadi Saputra dan Satria Kalaksana yang mengenal pemohon dengan baik, serta dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

L. J. Van Apeldoorn. (2015). *Pengantar Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Bangsa.

M. Ghufran & Kordi, K. (2020). *Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: Perca Group.

Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya

Muhammad Yahya Harahap. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Okta Ainita. Indah Satria dan Agung Prayitno. 2021. Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan Kesalahan Pencatatan, PALAR: Pakuan Law Review, Volume 7, Nomor 1.

P. N. H. Simanjuntak. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peter Mahmud Marzuki. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

R. Soepomo. (2014). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Piramit.

R. Subekti. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Risti Dwi Ramasari dan Robby Bagus Indrawan. 2022. Dampak Hukum Perubahan Nama Pada Identitas Anak Terhadap Hak-Hak Keperdataan, Jurnal Yudhistira, Volume 2, Nomor 1.



- Safroni Ladzi. (2017). *Manajemen dan Informasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Malang: Aditiya Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sudikno Mertokusumo. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tami Rusli dan Muhammad Rizky. 2024. Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis Oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK), *JLEB : Journal of Law Education and Business*, Volume 2, Nomor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Tunggal Mandiri Publishing, Malang.